

## Sistem Perkawinan Adat (Fa'ha) Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Negeri Tamher Timur Kecamatan Kesuy Watubela

Sahrul Kelkulat<sup>1</sup> Aisa Abas<sup>2</sup> Jimiati Tuharea<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [sahrulkelkulat@gmail.com](mailto:sahrulkelkulat@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Perkawinan pada masyarakat Tamher Timur diawali dengan proses pertunangan yang dilakukan melalui acara masuk minta (melamar), setelah proses pelamaran selesai selanjutnya pihak laki-laki datang bertemu keluarga perempuan untuk membicarakan mahar perkawinan, setelah menentukan mahar pihak laki-laki membawa 5 baki berisi lima mahar mas kawin, lima mahar tersebut bertanda lima dusun dan tujuh *etar (marga)*, setelah proses penyerahan 5 baki telah selesai maka perkawinan adat telah dilaksanakan selanjutnya perkawinan dilakukan secara agama. Perkawinan *Fa'ha* adalah perkawinan yang berdasarkan adat yang berlaku di Negeri Tamher Timur, *Fa'ha* sendiri merupakan bahasa daerah yang memiliki arti perkawinan. Adat perkawinan pada masyarakat Tamher Timur tidak lagi dilestarikan kebanyakan dari masyarakat tersebut memilih untuk melakukan perkawinan dengan hanya membayar mas kawin tanpa harus melakukan perkawinan adat dari hal tersebut maka munculah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan tradisi perkawinan tersebut hilang dengan sendirinya. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data-data di peroleh melalui proses observasi dan wawancara dan data penelitian di analisis secara kualitatif. Proses perkawinan adat akan di jalankan oleh masyarakat ialah terlebih dahulu duduk bicaara adat karena masyarakat Negeri Tamher Timur percaya bahwa adat merupakan sesuatu yang sakral dan sudah melekat pada diri masyarakat Negeri karena juga merupakan sesuatu kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dan pelajar. perkawinan adat ditinjau dari pendidikan kewarganegaraan bahwa perkawinan adat di Negeri Tamher Timur sudah tidak dilestarikan perkawinan yang dijalankan pada masyarakat Negeri Tamher Timur sudah dijalankan seperti pernikahan masyarakat pada umumnya jika di tinjau dari pendidikan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang tidak baik untuk di jalankan terus menerus karena perkawinan adat merupakan suatu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan

**Kata Kunci:** Sistem Perkawinan, Adat, Pendidikan Kewarganegaraan

### Abstract

*Marriage in the East Tamher community begins with an engagement process which is carried out through an application process. After the application process is complete, the man comes to meet the woman's family to discuss the marriage dowry. After determining the dowry, the man brings 5 trays containing five dowries, the five dowries are marked with five hamlets and seven etar (clans), after the process of handing over the 5 trays has been completed, the traditional marriage has been carried out, followed by a religious marriage. Fa'ha marriage is a marriage based on the customs that apply in East Tamher. Fa'ha itself is a regional language which means marriage. The marriage customs of the Tamher Timur community are no longer preserved, most of these people choose to marry by only paying a dowry without having to carry out a traditional marriage. This means that habits arise which are carried out repeatedly, causing the marriage tradition to disappear by itself. The type of research used in this research is descriptive qualitative where the data is obtained through the process of observation and interviews and the research data is analyzed qualitatively. The traditional marriage process will be carried out by the community, namely first sitting down to talk about customs because the people of East Tamher State believe that custom is something sacred and is inherent in the people of the State because it is also something that culture is a whole system of ideas, actions and results of human work in the framework of community life that belongs*

*to humans and students. Traditional marriages viewed from citizenship education show that traditional marriages in East Tamher State are no longer preserved. Marriages carried out in the people of East Tamher State are carried out like marriages in society in general. If viewed from citizenship education, it is something that is not good to carry out continuously because traditional marriages is a tradition that must be maintained and preserved*

**Keywords:** *Marriage System, Customs, Citizenship Education*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki kemajemukan budaya. itu terjadi karena banyaknya suku atau etnik, Setiap etnik berbeda dalam bahasa, agama, adat istiadat, karakteristik, dan identitasnya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dan pelajar. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. (Manullang, 2019: 3)

Kekayaan budaya yang di miliki masyarakat Indonesia menjadi aset yang di kenal dengan sebutan kearifan lokal, karena telah menjadi bagian yang sifatnya turun-temurun terpelihara dan di laksanakan dari generaasi ke generasi di masyarakat. (Ratna, 2011:94). Menjelaskan kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya, suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profane (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. (Istiwati, 2016: 4). Kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari masyarakat karena terpelihara dan di laksanakan dengan baik di masyarakat memiliki wujud dalam praktik sosial berupa (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Kearifan lokal adalah nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Istilah kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (wisdom) berarti “kebijaksanaan” dan lokal (local) berarti “setempat”. Dengan demikian kearifan lokal atau kearifan setempat (local wisdom) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani, dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya (Sibarani 2012:114).

Bentuk-bentuk kearifan lokal di masyarakat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan,) nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Hal hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014: 13) kearifan lokal

merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari (Fallis, 2017: 15). Salah satu kearifan lokal yang dapat di jumpai di masyarakat adalah adat perkawinan. Adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja melainkan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut UU No 16 Tahun 2019 : mengatakan bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem perkawinan untuk setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman yang berbeda-beda. Perbedaan dapat di lihat dari setiap prosesi acara perkawinan yang di langungkan karena sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Perkawinan adalah suatu perintah tuhan untuk membangun rumah tangga dalam ikatan yang sakral. Proses Perkawinan *Fa'ha* di kesui watubela memiliki perbedaan dengan masyarakat indonesia lainnya karena memiliki cara ritual yang berbeda. Pada masyarakat Tamher Timur mengenal tiga bentuk perkawinan adat yakni kawin masuk minta, kawin lari, dan kawin masuk. Adat perkawinan pada masyarakat Tamher Timur tidak lagi di lestarikan kebanyakan dari masyarakat tersebut memilih untuk melakukan perkawinan dengan hanya membayar mas kawin tanpa harus melakukan perkawinan adat dari hal tersebut maka munculah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan tradisi perkawinan tersebut hilang dengan sendirinya. Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah, jika adat perkawinan tersebut tidak dilestarikan kembali maka ciri khas dari daerah Tamher Timur akan hilang dan anak cucuk dari masyarakat Tamher Timur sendiri tidak akan pernah mengetahui adat atau tradisi tersebut. (M. Udafi F. Kastella). Dalam penelitian ini permasalahan mencakup: Permasalahan dalam penelitian mencakup sistem perkawinan adat (fa'ha) dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di negeri tamher timur kecamatan kesuy watubela.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. diantaranya:

1. Reduksi Data (*data reduction*). Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerhanaan, dan abstraksi. Mereduksi dapa dilakukan dengan cara meringkas, dan menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya yang diperlukan.

2. Penyajian Data (*data display*). Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, grafis, jaringan, ataupun naratif
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*). Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses pelaksanaan perkawinan Adat di Negeri Tamher Timur**

Perkawinan Adat bahwa pada masyarakat Tamher Timur mengenal tiga bentuk perkawinan adat yakni kawin masuk minta, kawin lari, dan kawin masuk. Kawin masuk minta dalam bahasa daerah masyarakat tamher timur di sebut *dafana da'eha* yakni perkawinan yang diawali dengan proses pertunangan yang dilakukan melalui acara masuk minta (melamar), setelah proses pelamaran selesai selanjutnya pihak laki-laki datang bertemu keluarga perempuan untuk membicarakan mahar perkawinan, setelah menentukan mahar pihak laki-laki membawa 5 baki berisi lima mahar mas kawin, lima mahar tersebut bertanda lima dusun dan tujuh *etar (marga)*, setelah proses penyerahan 5 baki telah selesai maka perkawinan adat telah dilaksanakan selanjutnya perkawinan dilakukan secara agama. Namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan perkawinan Adat pada masyarakat Tamher Timur tidak lagi dilestarikan kebanyakan dari masyarakat tersebut memilih untuk melakukan perkawinan dengan hanya membayar mas kawin tanpa harus melakukan perkawinan adat dari hal tersebut maka munculah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan tradisi perkawinan tersebut hilang dengan sendirinya. Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah, jika adat perkawinan tersebut tidak dilestarikan kembali maka ciri khas dari daerah Tamher Timur akan hilang dan anak cucuk dari masyarakat Tamher Timur sendiri tidak akan pernah mengetahui adat atau tradisi tersebut. Awalnya perkawinan adat yang pernah di jalankan pada masyarakat Negeri Tamher Timur berjalan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan berbagai persiapan yang disiapkan oleh kedua keluarga belah pihak sehingga perkawinan adat dapat dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para informan dan seorang kepala adat diatas maka peneliti menemuka bahwa dalam proses perkawinan perkawinan adat yang pernah di jankan oleh masyarakat Negeri Tamher Timur pada zaman dahulu di jalankan dengan ketentuan adat yang berlaku sehingga sebelum prosesi perkawinan adat dijalankan kedua keluarga besar kedua mempelai sudah menyiapkan apa yang menjadi syarat perkawinan adat karena perkawinan adat yang dijalankan merupakan suatu tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat namun seiring berjalannya waktu perkawinan adat sudah tidak dijalankan kembali di Negeri Tamher Timur. Sejalan dengan hal tersebut menurut Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafi, M.P (2016:32) kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan petunjuk-petunjuk, rencanarencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang dimiliki manusia dan digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungan sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dimana manusia hidup bersama dalam bermasyarakat untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama.

Menurut E.B. Tylor (Soerjo Soekanto 2013:150) Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kebudayaan, kepercayaan, kesenian moral, adat istiadat dan lain

kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh sebagai anggota masyarakat, dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat, kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normative, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tentu akan tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya. Ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh kedua keluarga belah pihak karena persyaratan tersebut akan digunakan sebagai sebuah symbol dari perkawinan adat. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Sujono S, 2001: 187). Bahwa, simbol adalah sarana atau media untuk membuat dan juga menyampaikan pesan, menyusun sistem epistemologi dan menyangkut soal keyakinan yang di anut. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

### **Perkawinan Adat di Tinjau dari Pendidikan Kewarganegaran**

perkawinan adat ditinjau dari pendidikan kewarganegaraan bahwa perkawinan adat di Negeri Tamher Timur sudah tidak dilestarikan perkawinan yang dijalankan pada masyarakat Negeri Tamher Timur sudah dijalankan seperti pernikahan masyarakat pada umumnya jika di tinjau dari pendidikan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang tidak baik untuk di jalankan terus menerus kerana perkawinan adat merupakan suatu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan pada masyarakat Negeri untuk itu peneliti dapat mengkaji mengenai perkawinan adat pada masyarakat Negeri mengenai bahwa perkawinan masih di pertahankan sampai sekarang. Dari penjelasan yang disampaikan oleh beberapa informan diatas dapat dianalisis bahwa, suatu tradisi atau adat istiadat jika tidak dilestarikan atau di kembangkan maka tradisi tersebut akan hilang atau punah dengan sendirinya sehingga penerus generasi masyarakat berikutnya perlu mengembangkan setiap tradisi yang ada agar tradisi tidak hilang bagitu saja seperti tradisi perkawinan adat pada masyarakat Negeri Tamher Timur yang sudah tidak dijalankan karena dalam hukum Adat perkawinan yang ada itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak sejalan dengan hal tersebut maka menurut Soerojo Wigyodipoero, SH mengatakan bahwa perkawinan adalah: suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (community civics) sebagai domain sosial kultural. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dimensi sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah (Rahmat dkk, 2009: 9).

### **KESIMPULAN**

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian Sistem Perkawinan Adat (Fa'ha) Dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Di Negeri Tamher Timur Kecamatan Kesuy Watubela Maka dapat disimpulkan: Proses pelaksanaan perkawinan Adat di Negeri Tamher

Timur: Pelaksanaan perkawinan Adat pada masyarakat Tamher Timur awalnya mengenal tiga bentuk perkawinan adat yakni kawin masuk minta, kawin lari, dan kawin masuk. Kawin masuk minta dalam bahasa daerah masyarakat tamher timur di sebut *dafana da'eha* yakni perkawinan yang diawali dengan proses pertunangan yang dilakukan melalui acara masuk minta (melamar), setelah proses pelamaran selesai selanjutnya pihak laki-laki datang bertemu keluarga prempuan untuk membicarakan mahar perkawinan, setelah menentukan mahar pihak laki-laki membawa 5 baki berisi lima mahar mas kawin, lima mahar tersebut bertanda lima dusun dan tujuh *etar (marga)*, setelah proses penyerahan 5 baki telah selesai maka perkawinan adat telah dilaksanakan selanjutnya perkawinan dilakukan secara agama. Perkawinan Adat Di Tinjau Dari Pendidikan Kewarganegaraan: Perkawinan adat di Negeri Tamher Timur sudah tidak dilestarikan perkawinan yang dijalankan pada masyarakat Negeri Tamher Timur sudah dijalankan seperti pernikahan masyarakat pada umumnya jika di tinjau dari pendidikan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dijalankan terus menerus karena perkawinan adat merupakan suatu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan pada masyarakat Negeri upaya yang dilakukan masyarakat Negeri terhadap pelestarian nilai-nilai dalam perkawinan adat ialah dengan mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat Negeri bahwa betapa pentingnya untuk melestarikan nilai-nilai yang sudah hilang agar untuk nilai-nilai budaya dalam perkawinan adat bisa dikembangkan kembali. Sebab perkawinan adat yang dijalankan pada masyarakat suku Negeri merupakan upaya untuk bagaimana masyarakat memahami potensi budaya atau tradisi mereka dengan baik,

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan, antara lain: Untuk Pemerintah Negeri Tamher Timur di harapkan agar bisa menindaklanjuti perkawinan Adat yang sudah tidak lagi dijalankan; Di harapkan adanya peneliti lanjutan, sehingga bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan agar mengkaji lebih nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan berbagai segi sosial yang terdapat dalam upacara adat perkawinan di Maluku, sebagai bentuk budaya khas daerah yang telah dilembagakan; Bagi para pemangku adat atau pemegang sastra lisan bahasa rakyat hendaknya melakukan proses pewarisan kepada para generasi muda sehingga bahasa tersebut dapat terus dikembangkan dan sebagai pengetahuan berkelanjutan bagi masa depan; Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dasar pengambilan sikap positif dalam upaya yang mempertahankan nilai-nilai budaya upacara adat perkawinan sebagai aset budaya daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Perkawinan. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Dari, D., Hak, P., Manusia, A., Maluku, K., & Daya, B. (2014). *Mahrita A. Lakburlawal, Kedudukan Suami Dalam Sistem Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014* 36. 20(2), 36–46.
- Fallis, A. . (2017). Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hakim Moh, N. (2013). Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme. *Islam Tradisiional Dan Reformasi Pragmatisme*, 29.
- Istiawati, N. F. (2016). [Character Education Based on Ammatoa Indigenous Local Wisdom Values in Developing Conservation Characters]. *Cendekia*, 10(1), 1–18.
- Manullang, M. (2019). Misi Dalam Masyarakat Majemuk. *Jurnal Teologi Cultivation*, 3(2), 49–63. <https://doi.org/10.46965/jtc.v3i2.267>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp, P., Commitment, S., Kbpkp, F.,

Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D.

- Rachman, T. (2018). Tradisi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-ambon. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 42.
- Warahuwena, S., & Tutuarima, F. (2022). Kajian Tentang Adat Perkawinan Hatuena dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 9366–9371.
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15–36.  
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184>